



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦺꦤꦸꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Jl. Yogya-Wonosari Km 14 Piyungan Bantul, Kode Pos 55792
Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393

Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srimulyo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah 4 kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

- KETIGA : Lurah wajib menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan,
Pada tanggal 26 Januari 2023

PANEWU PIYUNGAN, †



MUHAMMAD BARIED, S.Sos, MM

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
4. Lurah Srimartani, Kapanewon Piyungan;
5. Ketua Bamuskal Srimartani, Kapanewon Piyungan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
TENTANG:
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2022

A. Legal Drafting

1. Dasar Hukum dalam konsideran telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan turunannya.
2. Agar ditambahkan :
 - Nomor 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - Nomor 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 - Nomor 22. Peraturan Kalurahan tentang RKP Tahun 2022
 - Nomor 23. Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun 2022 (Nomor urut agar menyesuaikan)

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.

1. Pendapatan Kalurahan:

Penuangan realisasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, yang meliputi Pendapatan Transfer, dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Propinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, serta pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan lain-lain Kalurahan yang sah **telah sesuai** dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020;, dan pendapatan dari Bagi Hasil BUMDes sebesar 0 (nol persen), oleh karena itu kami menyarankan agar kedepan dalam proyeksi pendapatan disusun berdasarkan Perbub yang matang dan didasarkan pada Peraturan Kalurahan, serta diberikan penjelasan/ alasan pendapatan tidak tercapai.

2. Belanja Kalurahan:

- a. Capaian Realisasi Belanja Kalurahan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar 87,08% (delapan puluh tujuh koma nol delapan persen), dan Pembinaan Kemasyarakatan pada tahun 2022 merupakan belanja yang termasuk sedikit, capaian realisasinya sebesar 67,35% (enam puluh tujuh koma tiga lima persen) sehingga kami menyarankan agar jumlah belanja pada bidang ini diperkuat dengan penyerapan realisasi anggaran agar maksimal pada Tahun Anggaran berikutnya;
- b. Jumlah Anggaran Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun anggaran 2022 capaian realisasinya 90,07% (sembilan puluh koma nol tujuh persen) cukup memadai, sehingga perlu ditingkatkan dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya;
- c. Capaian realisasi Belanja Kalurahan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar sebesar 99,77% (sembilan puluh sembilan koma tujuh tujuh persen) cukup memadai dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan realisasi capaiannya sebesar 97,58% (sembilan puluh tujuh koma lima delapan persen) cukup memadai, sehingga perlu ditingkatkan dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya;
- d. Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa (Kegiatan Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan); Lain-lain sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan; Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat skala Lokal Kalurahan; Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga tingkat Kalurahan **tidak tercapai**, bahkan capaian sebesar 0% (nol persen);
- e. Pelaksanaan Kegiatan diharapkan mengacu pada DPA sehingga tepat waktu dan tepat Anggaran, Silpa Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat dilaksanakan pada Triwulan I (Pertama) Tahun 2023;
- f. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019, Laporan Realisasi APBKal agar diinformasikan kepada masyarakat melalui Media Informasi.
Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBKal;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

3. Pembiayaan Kalurahan:

Capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan Kalurahan tercapai sesuai target.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN.

Noreg Peraturan Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan,
Kabupaten Bantul adalah: **(01/Srimartani/2023)**.

Panewu Piyungan, 4

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Baried', with a stylized flourish at the end.

MUHAMMAD BARIED, S.Sos.,MM